



**PERNIKAHAN SIRRI STUDI KASUS DI KECAMATAN PORTIBI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
Mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu
Ahwal Syakhsyiah*

Oleh:

ULY DESI ANNA HASIBUAN
NIM. 13 210 0030

**JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**PERNIKAHAN SIRRI STUDI KASUS DI KECAMATAN PORTIBI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
Mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu
Ahwal Syakhshiyah*

Oleh:

ULY DESI ANNA HASIBUAN
NIM. 13 210 0030

Pembimbing I

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003

Pembimbing II

Hasiah M.Ag
NIP.19780323 200801 2 016

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017

Hal : Skripsi

Uly Desi Anna Hasibuan

Padangsidempuan,

Kepada Yth,

Rektor IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara **Uly Desi Anna Hasibuan, NIM 132100030** yang berjudul: ***"Pernikahan Sirri Studi Kasus Di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara"***, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi ini dan sidang dilaksanakan sesuai jadwal yang akan diencanakan.


Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Syafri Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003

Pembimbing II


Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Uly Desianna Hasibuan
NIM : 13 210 0030
Judul Skripsi : Pernikahan Sirri Studi Kasus di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara

Ketua

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006

Hasiah, M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidimpuan

Hari/Tanggal : 06 November 2017

Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 72, 62 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,61 (Tiga Koma Enam Puluh Satu)

Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/**Cumlaude**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1158 /In.14/D.4c/PP.00.9/11/2017

Nama : ULY DESIANNA HASIBUAN

Ditulis oleh : Uly Desianna Hasibuan

NIM : 13 210 0030

Judul Skripsi: Pernikahan Sirri Studi Kasus di Kecamatan Portibi
Kabupaten Padang Lawas Utara

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 15 November 2017

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.

NIP 19720313 200312 1002

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama Uly Desianna Hasibuan
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ULY DESIANNA HASIBUAN
Nim : 13 210 0030
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhsiyah (AS)
Judul Skripsi : **Pernikahan Sirri Studi Kasus di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Dibuat di Padangsidempuan, November 2017
Pembuat Pernyataan



ULY DESIANNA HASIBUAN
NIM. 13 210 0016

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uly Desianna Hasibuan
Nim : 13 210 0030
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (AS)
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royaltitas (*non eksklusifon exclusive royalty-Free Righ*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERNIKAHAN SIRRI STUDI KASUS DI KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan demikian *Hak Bebas Royalty Non Eksklusifini* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola bentuk pangkalan data (*database*), merawat.

Dan selama publikasikan tugas akhir saya selama pada tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Oktober 2017

Yang menyatakan,



Uly Desianna Hasibuan
ULY DESIANNA HASIBUAN
NIM. 13 210 0016

ABSTRAK

Nama : Uly Desi Anna Hasibuan
NIM : 132100030
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah

Skripsi ini berjudul “Pernikahan Sirri Studi Kasus di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara”.

Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dan apa faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dan faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri pada masyarakat tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mengambil data dari lapangan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan perkawinan dengan adat istiadat tanpa ada pencatatan perkawinan.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu karena minimnya tingkat pendidikan, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap peraturan pemerintah, tidak ada sanksi hukum yang tegas serta pemerintah yang kurang bijak dalam menyikapi masyarakat dan P3N kurang profesional dalam menjalankan tugas.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan nikmat kesehatan serta kesempatan yang telah diberikan kepada penulis. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepangkuan beliau Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan pedoman hidup berupa al-Quran dan sunnah untuk keselamatan hidup ummat manusia, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in serta orang-orang yang senantiasa istiqomah didalamnya.

Alhamdulillah, Skripsi yang berjudul **“PERNIKAHAN SIRRI STUDI KASUS DI KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA”**, dapat penulis selesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan dan sekaligus dosen Penasehat Akademik, beserta para wakil Rektor, Bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan dan Bapak Musa Aripin, S.HI.,M.HI selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan fasilitas bagi penulis untuk referensi-referensi demi selesainya skripsi ini.
6. Penghargaan teristimewa yang tiada tara penulis sampaikan kepada kedua orang tua: ayahanda tercinta Rusly Hasibuan, dan Ibunda tersayang Dermawan Harahap yang telah

menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan doa restu dan motivasi moral maupun materil yang tulus dalam setiap perjalanan hidup penulis.

7. Teman-teman penulis sesama Jurusan Ahwal Syakhsiyyah angkatan 2013 dan adik-adik Ahwal Syakhsiyyah, terimakasih atas doa dan dukungannya, selalu memberikan keceriaan, kebersamaan dan semangat mencapai impian.
8. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu penulis didalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Harapan dan doa penulis kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, support, dan motivasi, semoga diterima oleh Allah SWT sebagai amal saleh dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan berlipat ganda. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, penulis mengharapkan sumbang saran dan kritikan konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*

Padangsidempuan,
Penulis

Uly Desi Anna Hasibuan
NIM. 132100030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf ,dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es(dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet(dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	š ad	š	es dan ye

ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..□ ..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathāh	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ِ	ḍ ommah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasenya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
◌ِ ي	Fathāh dan ya	ai	a dan i
◌ِ و	Fathāh dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasenya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf dan Tanda	Nama	Huruf	Nama
◌ِ ا	Fathāh dan Alifatauya	āa dan garis	
◌ِ ء	kasrah danya	īi dan garis	
◌ِ و	ḍ ommah dan Wau	ūu dan garis di atas	

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ؤ. Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	iii
PENGESAHAN DEKAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Batasan Istilah	7
E. Kajian Terdahulu	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II. KAJIAN TEORI	
A. Pernikahan dan Dasar Hukum Pernikahan.....	10
B. Rukun dan Syarat Pernikahan	14
C. Prinsip-prinsip Pernikahan	16
D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	18
E. Nikah Sirri dan Dampaknya.....	21
F. Pencatatan Pernikahan.....	26
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Data Geografis	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Jenis Penelitian	37
D. Informan Penelitian.....	38
E. Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Pengolahan Data	41
H. Analisa Data	42

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.....	44
B. Nikah Sirri di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara	52
C. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Sirri di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara	53
D. Analisa Data	59

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan seremonial yang sakral.¹ Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Q.S ar-Rum [4] : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Sudah menjadi kodrat bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh

¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 7.

aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat).

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir tetapi unsur batin juga mempunyai peranan yang penting membentuk keluarga yang bahagia.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan pernikahan untuk meraih ketenangan, ketenteraman, dan sikap saling mengayomi di antara suami isteri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam dan hakiki agar mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah yang selalu dihiasi mawaddah dan rahmah.

Di negara Indonesia, setiap perkawinan harus dicatatkan agar adanya keabsahan pernikahan sesuai dengan perundang-undangan. Bagi masyarakat muslim pencatatan pernikahan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 9.

Mengingat peristiwa pernikahan adalah hal yang sangat penting dan sangat religious, karena di samping erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, juga dari pernikahan inilah akan terbentuk suatu rumah tangga yang sejahtera dan bertakwa yang menjadi landasan terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia yang religious sosialis. Di samping agar terciptanya ketertiban perkawinan dalam masyarakat, Undang-undang perkawinan mengatur hal pencatatan perkawinan yang berupa akta nikah sebagai bukti otentik bagi suami isteri yang telah melakukan suatu pernikahan. Dalam hal pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu (Pembantu PPN).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talaq dan Rujuk.³

Selanjutnya juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memuat aturan perkawinan pada pasal 5 dan 6 yaitu:⁴

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

³Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2.

⁴Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 5-6*, (Jakarta: Departemen Agama, 1993), hlm. 20.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Kemudian disebutkan pada pasal 6:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan beberapa pasal di atas, penulis melakukan observasi terhadap Penerapan Pelaksanaan Pernikahan dan Pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pegawai yang ditunjuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Namun pada kenyataannya masyarakat mayoritas masih melakukan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengingatkan akan pentingnya pernikahan yang diawasi oleh pegawai yang berwenang.

Masyarakat masih banyak yang memahami serta memandang bahwa pernikahan tersebut hanya mengacu pada perspektif fiqh yang menekankan kepada pemenuhan syarat dan rukun pernikahan tanpa memperhatikan masalah pencatatan yang dianggap tidak begitu urgen keberadaannya. Hal ini menjadikan pernikahan

sirri berkembang di masyarakat dan tidak menjadi sesuatu yang perlu dipermasalahkan.

Masyarakat di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara adalah masyarakat mayoritas muslim yang masih erat kaitan kehidupannya dengan tradisi dan adat. Dimana pada keadaan sosial masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi baik dari sisi kekerabatan dan kemasyarakatan. Pernikahan pun menjadi salah satu yang sangat sakramen, terkhusus dalam hal tata cara pelaksanaan perkawinan yang dilakukan secara adat istiadat.

Kemudian dari segi perekonomian masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan perkebun untuk memenuhi kebutuhan pokok. Masyarakat tersebut juga sebagian besar adalah masyarakat yang berpendidikan pesantren dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai bagi pengetahuan masyarakat di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

Meskipun demikian, kenyataannya masih banyak ditemui masyarakat yang melakukan nikah sirri atau nikah di bawah tangan, yaitu pernikahan yang dilakukan hanya memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan tanpa mendaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jumlah masyarakat yang melakukan pernikahan sirri dapat dilihat dari jumlah pasangan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu ada 651 pasangan. Dari jumlah 1.315 kepala keluarga yang ada di Kecamatan Portibi

Kabupaten Padang Lawas Utara dapat diketahui masih ada 664 pasangan yang pernikahannya belum tercatat atau melakukan pernikahan sirri.

Berdasarkan Observasi penulis, yang melakukan pernikahan secara tercatat di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah para pejabat dan pegawai negeri serta orang-orang yang memahami peraturan serta mampu secara finansial. Sedangkan masyarakat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara yang lain adalah masyarakat yang masih melakukan pernikahan sirri meskipun memiliki pengetahuan dan kemampuan finansial.

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pernikahan Sirri Studi Kasus di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang akan menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Menambah wawasan bagi penulis dan juga masyarakat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dalam memahami pernikahan sirri.
2. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara terkait dampak negatif dari pernikahan sirri.
3. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai pada judul skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Nikah Sirri adalah nikah yang tidak tercatat, yaitu nikah yang hanya dilakukan melalui prosedur keagamaan dan adat saja tanpa melaporkan kepada Pegawai

Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.⁵ Jadi, nikah sirri yang dimaksud dalam skripsi ini adalah nikah sirri atau nikah yang tidak tercatat yang dilakukan masyarakat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2014 - 2016.

2. Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.⁶

F. Kajian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sudah ada sebelumnya penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis yang berjudul “Persepsi Masyarakat Muslim Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Terhadap Nikah Sirri” yang telah dikaji oleh saudara Yeni Mahrani.

Dalam skripsi tersebut saudara penulis menyimpulkan pemahaman serta pengetahuan masyarakat desa manunggang jae kecamatan padangsidempuan tenggara terhadap nikah sirri dan beberapa alasan-alasan yang menyebabkan dilakukannya nikah sirri.

Namun pada penelitian ini penulis menemukan permasalahan baru yang patut dikaji sebagai bahan skripsi dengan judul Pernikahan Sirri Studi Kasus di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Permasalahan yang

⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 239.

⁶Sugiono Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 401.

didapatkan setelah dilakukannya penelitian adalah mayoritas masyarakat di kecamatan tersebut masih melakukan pernikahan sirri meskipun di kecamatan tersebut sudah ada Kantor Urusan Agama.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, merupakan Kajian Teori yang menjelaskan tentang Pernikahan dan Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Prinsip-prinsip Pernikahan, Tujuan dan Hikmah Pernikahan, Nikah Sirri dan Dampaknya serta Pencatatan Pernikahan.

Bab ketiga, menjelaskan tentang Metodologi Penelitian yaitu: Data Geografis, Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

Bab Keempat, hasil penelitian yang berisikan pelaksanaan pernikahan sirri dan faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bab Kelima, penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukum Pernikahan

Secara etimologi nikah berasal dari bahasa Arab yang bermakna *ad-dhamu, al-wathi, wal-aqd* yang artinya menggabungkan, bersetubuh, dan aqad. Sedangkan secara terminologi, nikah adalah suatu akad yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan *wath'* dengan terlebih dahulu mengucapkan lafadz nikah atau tajwiz antara kedua suami isteri. Dengan kata lain, suatu akad suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.¹

Pernikahan atau perkawinan merupakan *Sunnatullah (Hukum Alam)* di dunia yang dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan karena menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.² Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Dzariyat [51] : 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

¹Ali Imran Sinaga, FIKIH II: *Munakahat, Mawaris, dan Siyasah*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), hlm.1.

²H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, hlm. 1.

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral. Untuk menjaga kesakralan tersebut hendaknya pernikahan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik peraturan agama maupun peraturan negara tempat berlangsungnya pernikahan tersebut.

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama.³

Dasar Hukum Pernikahan antara lain terdapat dalam Q.S. an-Nur [24] :
32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

³Abd.Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 268.

Kemudian Q.S. an-Nisa [4] : 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya:

حدثنا احمد بن الازهر حدثنا ادم حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم
 عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : النكاح من
 سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فاني مكاتربكم الامم
 ومن كان ذطول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فان الصوم له وجاء

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari Aisyah ia berkata, “Rasulullah shallallohu alaihi wasallam bersabda: “Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian dihadapan seluruh ummat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barangsiapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat)”. (HR. Ibnu Majah)⁴

⁴Kitab Imam 9, Hadis Kitab Imam 9, Riwayat Ibnu Majah No.1836, hlm. 99.

Pernikahan yang merupakan *Sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah. Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya mubah, namun menurut *Ahkamal al-Khamsah* menurut perubahan keadaan:⁵

1. Nikah Wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambahkan takwa dan menyelamatkan jiwa dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah Haram, nikah yang diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.
3. Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup untuk mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh islam.
4. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian tersebut menggambarkan bahwa pernikahan menurut Islam bisa wajib, haram, sunnah dan mubah tergantung keadaan maslahat dan mafsadatnya.

⁵Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 9-11.

B. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad mesti memiliki rukun dan syarat pernikahan. Rukun ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat ialah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.⁶ Adapun rukun dan syarat nikah adalah:

1. Calon suami, syaratnya:
 - a. Beragama Islam;
 - b. Orangnya tertentu/jelas orangnya;
 - c. Tidak terpaksa atau kemauan sendiri;
 - d. Tidak beristeri empat orang;
 - e. Bukan mahram dari calon isteri;
 - f. Tidak mempunyai isteri yang haram dinikahnya;
 - g. Tidak sedang menjalankan ihram haji atau umrah.
2. Calon isteri, syaratnya:
 - a. Beragama Islam;
 - b. Jelas orangnya;
 - c. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya;

⁶Muhammad M. Basyuni, *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia, 2005), hlm. 23.

- d. Tidak ada halangan hukum yakni; tidak bersuami, dan tidak sedang dalam iddah;
 - e. Bukan mahram calon suami;
 - f. Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh calon suami;
 - g. Tidak sedang berihram haji atau umrah.
3. Wali, syaratnya:
- a. Laki-laki;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Baligh;
 - d. Waras akalnya;
 - e. Tidak dipaksa;
 - f. Adil (bukan fasik);
 - g. Tidak sedang ihram haji atau umrah;
 - h. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh Pemerintah (mahjur bissafah);
 - i. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.
4. Saksi-saksi, syaratnya:
- a. Laki-laki;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Baligh;
 - d. Waras akalnya;
 - e. Adil;

- f. Dapat mendengar dan melihat;
 - g. Dapat bercakap-cakap (tidak bisu);
 - h. Tidak pelupa (mughaffal);
 - i. Menjaga harga diri;
 - j. Memahami shigat yang dipergunakan untuk ijab qabul;
 - k. Tidak merangkap menjadi wali.
5. Ijab qabul

Ijab dan qabul harus berbentuk dari asal kata “inkah” atau “tazwij” atau terjemahan dari kedua asal kata tersebut, yang dalam bahasa indonesia berarti “menikahkan”. Syarat ijab dan qabul adalah:

- a. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad, penerima akad dan saksi);
- b. Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

C. Prinsip-prinsip Pernikahan

Adapun prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam antara lain:⁷

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama, yakni pernikahan merupakan

⁷Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, hlm. 32.

sunnah nabi oleh karena itu pernikahan adalah ajaran agama yang harus dilaksanakan.

2. Kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak tanpa ada paksaan.
3. Pernikahan untuk selamanya, maka tidak dibenarkan pernikahan untuk masa tertentu karena tujuan dari pernikahan ialah untuk mendapatkan keturunan, ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang.
4. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.

Undang-undang 1945 dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur prinsip-prinsip pernikahan, ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang pernikahan ini:

- a. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Dalam Undang-undang ditegaskan bahwa suatu pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Di samping itu pernikahan yang sah harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami, tetapi terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agama mengizinkan.
- d. Pernikahan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
- e. Undang-undang menganut prinsip untuk mempersulit perceraian.

- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.⁸

D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Imam Al-Ghazali mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:⁹

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan dengan tujuan melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dirumuskan dalam firman Allah SWT. dalam Q.S. ar-Rum [30] : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

⁸Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Edisi I Cet. IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 56-57.

⁹Abd. Rahman Ghazali. *Op.Cit.*, hlm. 24.

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Begitu juga firman Allah SWT. dalam Q.S. an-Nisa [4] : 19 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan antara lain adalah:¹⁰

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

¹⁰Tihami, Sohari, *Op.Cit.*, hlm. 21.

2. Nikah jalan yang terbaik membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak, menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

E. Nikah Sirri dan Dampaknya

Kata sirri dalam bahasa Arab yaitu *sirr* yang berarti rahasia disebutkan dalam firman Allah SWT pada surah al-Baqarah [2] : 235 :


 وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya: "...Dan pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf..."

Nikah sirri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak, saksi diminta untuk tidak memberitahukan kepada khalayak ramai dan dengan sendirinya tidak ada walimatul 'ursy.¹¹

Ada dua bentuk nikah sirri, yaitu:¹²

- a. Rukun dan syaratnya tidak sempurna sebagaimana yang berlaku pada masa Umar bin Khattab pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi hukumnya sama dengan perbuatan zina, dan pernikahan tersebut harus dibatalkan.

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa saksi merupakan hukum syara' maka mereka mengatakan bahwa saksi menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan. Sedangkan bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kedudukan saksi adalah untuk menguatkan perkawinan maka mereka menganggap saksi sebagai

¹¹Mahjudin, *Masail al-Fiqh: Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), hlm. 34-36.

¹²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 298.

syarat kelengkapan. Dasar persoalan ini adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, yaitu :

لأنكاح الإبشاهدي عدل وولي مرشد

Artinya: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil dan seorang wali yang cerdas".¹³

- b. Rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama. Dari sudut pandang fikih, pernikahan itu dipandang sah tetapi apabila terjadi perselisihan, tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama dan demikian mudharatnya lebih banyak dari manfaatnya.

Nikah sirri yang dikenal di Indonesia ialah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak didaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum legal formal.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan illegal dan tidak sah.

¹³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2002), hlm. 384.

¹⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modren*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 17.

Inilah suatu masalah yang luas obyek yang ditimbulkannya, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang perlu diuji kebenarannya baik dari sudut undang-undang yang masih ada dan berlaku dalam negara Republik Indonesia maupun dari sudut hukum Islam, berdasarkan Al-Quran dan Hadis Rasulullah.

Dari beberapa uraian di atas timbul pertanyaan apakah sah perkawinan yang dilakukan secara sirri. Jika hanya mengacu kepada pertanyaan itu saja, tentulah akan memberikan jawaban sepele, tidak prinsipal, soal kecil, dan dengan mudah di jawab “sah” atau ”tidak sah”.

Namun jika ditelusuri eksistensinya secara luas dan agak mendalam serta direnungkan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, baik secara sosiologis, psikologis, maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya, tentu sangat luas objek yang ditimbulkan serta pengaruhnya.

Nikah sirri atau nikah di bawah tangan adalah suatu bentuk perkawinan yang merupakan mode masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam di Indonesia. Mereka berusaha menghindari dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang terlalu birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah “penyeludupan hukum”, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan

perbuatan bersangkutan, dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.

Adapun dampak dari nikah sirri dalam hukum Islam:

1. Tidak mendapatkan hak-hak nafkah secara lahir maupun batin, serta tidak mendapatkan nafkah perlindungan terhadap anak yang dilahirkan.
2. Tidak mendapatkan nafkah tunjangan sebagai mantan isteri maupun harta gono gini.
3. Jika suami meninggal maka isteri tidak mendapat harta warisan begitu pula dengan anaknya sebab anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.
4. Tidak adanya kejelasan nasab dan status anak dari pernikahan secara sirri.¹⁵

Selain itu juga perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memiliki dampak sebagai berikut:

- a. Dampak Nikah Sirri secara yuridis:
 1. Tidak ada perlindungan hukum bagi wanita;
 2. Tidak ada kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah sehingga dimata hukum anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya tapi hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja,

¹⁵Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 106.

sebagaimana ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 tentang perkawinan Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI;

3. Tidak ada kekuatan hukum bagi isteri dan anak dalam harta waris;
 4. Terciptanya komunitas baru berupa masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan hukum yang layak dan memadai. Ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah, isteri tidak bisa berbuat banyak, karena tidak memiliki kekuatan hukum legal formal.
- b. Dampak Nikah Sirri secara Sosiologis:
1. Meningkatnya jumlah keluarga yang kurang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
 2. Munculnya patologi sosial akibat rendahnya tingkat ekonomi masyarakat;
 3. Meningkatnya jumlah generasi muda yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga berdampak pada kehidupannya dimasa mendatang;
 4. Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak memiliki peluang dalam memperoleh lapangan kerja.
- c. Dampak Nikah Sirri secara Psikologis:
1. Munculnya perasaan was-was, terancam, ataupun dibohongi oleh lelaki secara terus menerus didalam diri wanita yang diperisteri secara sirri;
 2. Kedamaian dan ketenteraman yang dialami oleh wanita yang diperisteri adalah semu tanpa mengetahui jalan keluarnya.

Inilah problem hukum yang timbul, barangkali hal ini tidak terfikirkan oleh orang-orang Islam pada waktu menikahkan anak perempuan mereka yang dilakukan di bawah tangan atau secara sirri sehingga dampak-dampak dari nikah sirri tersebut dapat dirasakan setelah perkawinan tersebut dilakukan. Oleh sebab itu sebaiknya pernikahan sirri dapat dihilangkan agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan bagi pelakunya.¹⁶

F. Pencatatan Pernikahan

1. Pencatatan Pernikahan menurut Undang-undang

Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut diminta oleh Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijumpai beberapa pasal yang mengatur masalah ini, dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini di tentukan:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana

¹⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 41-43.

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan ada kantor sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.¹⁷

¹⁷M. Nuh et. al, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007), hlm. 30-31.

2. Pencatatan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pencatatan perkawinan yang disyaratkan oleh Pasal 5 KHI adalah sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku”.

Fundamentum yuridis dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diperjelas penekanannya dalam Pasal 4-7 Kompilasi Hukum Islam, KHI memuat aturan-aturan sebagai berikut:

1. Sahnya perkawinan mesti dilakukan menurut hukum Islam;
2. Dilarang pria Islam kawin dengan non muslim;
3. Setiap perkawinan harus dicatat;
4. Perkawinan baru sah apabila dilangsungkan dihadapan Pegawai Pegawai Nikah (PPN);
5. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN.

Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya. Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. “Dengan ini, maka perkawinan yang dilakukan oleh pemeluk Islam akan sah jika dilakukan menurut aturan-aturan perkawinan dalam Islam. Secara *a contrario*,

maka perkawinan yang dilakukan oleh pemeluk Islam dengan tidak berdasarkan pada aturan-aturan perkawinan dalam Islam adalah tidak sah.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidhan*), maka mengingat perjanjian tersebut pencatatan perkawinan juga memiliki dasar hukum yang wajib untuk dilakukan, hal ini merujuk pada firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat [2] : 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”*¹⁸

Perkawinan yang dilakukan tanpa prosedur pencatatan dikenal dengan nikah sirri. Nikah Sirri menurut Kompilasi Hukum Islam tidak mempunyai kekuatan hukum.

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan, surah al-Baqarah* ayat 282, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005), hlm. 49.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Batas Wilayah

Kecamatan Portibi adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara Propinsi Sumatera Utara. Adapun letak astronomis Kecamatan Portibi yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara Propinsi Sumatera Utara adalah LU= 01°9'17"-01°2'25" BT= 99°35'07"-99°46'23" dengan luas wilayah 26.159 ha dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Tabel I
Batas Wilayah
Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara¹

No	Batas Wilayah	
1	Sebelah Utara berbatasan	Kecamatan Padang Bolak
2	Sebelah Selatan berbatasan	Kecamatan Barumon Tengah
3	Sebelah Barat berbatasan	Kecamatan Padang Bolak
4	Sebelah Timur berbatasan	Kecamatan Simangambat

¹Sumber: Data Kantor Camat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, 2017.

2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

a. Penduduk

Berdasarkan data penduduk Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara yang penulis dapatkan yaitu:

Tabel II
Data Jumlah Penduduk Kecamatan Portibi
Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Jenis Kelamin²

No	Penduduk	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	12.414	49%
2	Perempuan	12.854	51%
	Jumlah	25.268	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa angka penduduk Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara berjenis kelamin perempuan lebih besar dibanding berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah selisih sebanyak 440 jiwa.

Bila dilihat penduduk Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan penduduk yang Homogen karena penduduknya adalah penduduk yang menetap. Jika terjadi perkawinan kebanyakan penduduk

²Whenlis, *Data Publikasi 2017*, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara, 2017), hlm. 32.

bertempat tinggal di daerah tersebut atau perkawinan hanya terjadi di wilayah sekitar Kecamatan Portibi saja. Oleh karena itu, tidak banyak penduduk yang bertansmigrasi kedaerah lain sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab lajunya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dan tanah yang cukup luas sebagai faktor pendukung.

b. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk yang merupakan sarana pokok bagi kelangsungan hidup penduduk tidak lepas dari keadaan geografis, Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara adalah wilayah dengan tanah dengan dataran yang terbilang subur dan banyak terdapat berbagai aliran air sungai. Hal ini sangat berperan terhadap mata pencaharian penduduk sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sebagaimana yang diketahui mayoritas mata pencaharian masyarakat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara di bidang pertanian dan perkebunan.

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara bermacam-macam, ada yang bermata pencaharian dengan berkebun, bertani, berdagang, pegawai negeri/swasta, maupun buruh harian lepas. Untuk lebih jelasnya marilah kita lihat tabel berikut:

Tabel III
Mata Pencaharian Penduduk
Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara³

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	5.976	52,6%
2	Pekebun	4.983	43,9%
4	Pedagang	233	2,0%
5	Pegawai Negeri/Swasta	105	1%
6	Buruh	54	0,5%
	Jumlah	11.351	100%

Berdasarkan uraian data di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dengan jumlah persentase 52,64% dan pekebun 43,89%. Hal ini dikarenakan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara adalah daerah yang memiliki tanah yang cukup luas dan kebanyakan tanah dataran rendah yang terhampar, sangat jarang ditemukan adanya pegunungan maupun perbukitan yang tinggi. Maka bagi masyarakat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara bertani dan berkebun

³*Ibid*, hlm. 58.

merupakan mata pencaharian yang cocok dan memudahkan mereka dalam bekerja memperoleh penghasilan.

c. Agama

Apabila dilihat dari segi agama, masyarakat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara beragama Islam. Didalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kecamatan Portibi yang dikenal dengan masyarakat yang memiliki rasa sosial tinggi hidup rukun dan saling tolong menolong. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan adat sehingga terciptalah masyarakat yang solid dan rasa persaudaraan yang erat.

Dengan demikian, masyarakat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagian baik kaum bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, maupun anak-anak mereka melakukan shalat berjamaah dimesjid. Pada hari tertentu mereka juga membentuk kelompok pengajian-pengajian di rumah masyarakat. Termasuk pada hari-hari besar Islam masyarakat sangat antusias dalam hal penyambutan maupun penyelenggaraan acara. Seperti halnya maulid nabi dan isra' mi'raj keduanya tak pernah dilupakan setiap tahun acara tersebut selalu diperingati. Menjelang idul fitri masyarakat menunaikan kewajiban zakat dan menyerahkan pada amil untuk dibagikan kepada fakir miskin. Masyarakat pun bahu-membahu membantu

pelaksanaan pembagian zakat tersebut. Begitu juga dengan hari besar Idul Adha ketika pembagian daging qurban mereka pun turut membantu.

d. Pendidikan.

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pemahaman serta pengetahuan bagi masyarakat, sehingga pendidikan juga merupakan salah satu sarana utama dalam memberikan perkembangan serta kemajuan didalam kehidupan masyarakat. Jumlah dan tingkat pendidikan masyarakat kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel IV
Pendidikan Masyarakat
Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara⁴

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Strata 1	489	2%
2	SMA/Sederajat	6.623	29%
3	SMP/Sederajat	8.387	38%
4	SD/Sederajat	4.434	20%
5	Tidak Sekolah	2.493	11%
	Jumlah	22.426	100%

⁴*Ibid*, hlm. 71.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara lebih banyak tingkat pendidikan pada jenjang SMP/Sederajat dengan persentase 38%, SMA/Sederajat 29%, dan Perguruan Tinggi dengan persentase 2%. Pada masyarakat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara masalah pendidikan masih sangat memprihatinkan karena kebanyakan di masyarakat para anak-anak perempuan yang sudah memasuki usia 15 tahun keatas yang telah dewasa biasanya menikah di usia tersebut, maka pendidikan ke jenjang SMA/Sederajat tidak lagi bisa ditempuh. Begitu pula bagi anak laki-laki banyak dari mereka yang tidak menyelesaikan pendidikannya dengan berbagai alasan tertentu. Para orang tuapun tidak begitu mepedulikan masalah pendidikan hanya minoritas saja masyarakat yang menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

Pada dasarnya masyarakat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara adalah masyarakat adat yang bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun maka dari hasil tersebut masyarakat bisa memperoleh kebutuhan hidupnya. Namun tidak sedikit masyarakat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara yang bertani dan berkebun adalah seorang yang sangat kaya raya, akan tetapi mereka tidak begitu mengutamakan pendidikan melainkan lebih cenderung untuk bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang beradat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Waktu penelitian dilakukan sejak tanggal 5 Januari sampai dengan 5 April 2017. Penelitian ini dilakukan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian merupakan daerah tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian seperti memperoleh data dan menganalisis fakta sosial masyarakat serta perkembangannya terkait penelitian penulis.
2. Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan masyarakat muslim.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Lapangan yang bersifat deskriptif dan secara langsung diperoleh data dari lapangan atau lokasi penelitian yang bersumber dari individual maupun masyarakat. Metode deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, memo, dokumentasi resmi atau bukan, dan lain sebagainya).⁵

⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian kontemporer* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

D. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.⁶ Misalnya orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, usia tertentu, pelaku, jabatan tertentu dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan masyarakat tertentu.

Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan Suharsimi Adikunto, yaitu:⁷

1. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 128.

⁷*Ibid*, hlm. 141.

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat diatas yaitu:

1. Kepala KUA Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Staf Pegawai Kantor Camat Kecamatan Portibi
3. Tokoh Agama dan Hatobangon di Kecamatan Portibi
4. Masyarakat yang melangsungkan pernikahan dari tahun 2014-2016 di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Data Primer adalah sumber data yang diperoleh dari subjek penelitian,⁸ dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan langsung dari lapangan yakni di peroleh dari:
 - a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi dimana data tersebut merupakan jumlah data pernikahan masyarakat Kecamatan Portibi yang tercatat dari tahun 2014-2016.
 - b. Staf Pegawai Kantor Camat Kecamatan Portibi prihal jumlah data keseluruhan KK berdasarkan data penduduk Kecamatan Portibi.

⁸Syaifuddin Azwar, *metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 91.

- c. Para Tokoh Agama dan Hatobangon mengenai tata cara pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Portibi dengan mengadakan wawancara.
 - d. Masyarakat yang telah melakukan pernikahan sirri dari tahun 2014-2016.
2. Data Sekunder adalah bahan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer.⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder peneliti adalah buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang ada di perpustakaan, Undang-undang perkawinan Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan Dokumen-dokumen sebagai pelengkap data primer.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:¹⁰

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, yakni tata cara pelaksanaan, akad nikah dan walimah.
2. Wawancara, wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi¹¹. Metode pengumpulan data dengan cara mewawancarai adalah cara yang efektif dan

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.10.

¹⁰ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 98.

¹¹*Ibid*, hlm. 113.

dilakukan secara terstruktur dengan berdasarkan panduan wawancara agar lebih memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi serta data yang diinginkan. Dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada informan maka penulis bisa mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan di kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan sirri tersebut.

3. Dokumentasi, ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.¹²

Dokumentasi yang dimaksud seperti:

- a. Luas wilayah Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara beserta batas-batas wilayahnya.
- b. Jumlah penduduk, mata pencaharian dan pendidikan di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.
- c. Jumlah penduduk yang telah menikah.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data, dalam tahap ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

¹²Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung : Alfaberta, 2009), hlm. 77.

1. Editing data yaitu menyusun data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
2. Reduksi data yaitu memeriksa kelengkapan data.
3. Deskripsi data yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
4. Penarikan kesimpulan yang merangkum uraian-uraian data dalam beberapa kalimat.

H. Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.¹³

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, karena analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, dengan menganalisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yakni menggambarkan secara sistematis mengenai pelaksanaan

¹³Riduwan, *Op.Cit.*, hlm. 103.

pernikahan di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara sehingga didapatkan data secara langsung dari lapangan.

Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif.¹⁴

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.¹⁵

¹⁴Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: pustaka belajar, 2003), hlm. 4.

¹⁵Saifuddin Azwar, *Op. Cit.*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 126.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas

Utara

Ada tiga bentuk perkawinan yang dilakukan di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu:

1. Perkawinan Dipabuat

Perkawinan dipabuat ialah perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pengantin, atas keridhoan keduanya dan telah disetujui oleh pihak keluarga. Perkawinan melibatkan Tokoh Adat atau disebut hatobangon sebagai orang yang di tuakan yang memberikan saran terhadap perkawinan. Biasanya sebelum perkawinan dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan musyawarah atau martahi oleh masyarakat yang dipimpin hatobangon sebagai rasa solidaritas untuk membantu pihak keluarga calon pengantin laki-laki dalam mempersiapkan pelaksanaan perkawinan.

Pada masyarakat Kecamatan Portibi mahar atau biasa disebut boli merupakan hal yang harus dimusyawarahkan dengan baik. Karena, tradisi dan adat yang sering dilakukan ialah calon pengantin wanita harus diberikan perhiasan atau emas oleh orang tuanya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan di

Kecamatan Portibi agar calon pengantin wanita tersebut berharga menurut masyarakat.

Dengan demikian calon pengantin pria harus melihat perhiasan yang dipakai oleh calon pengantin wanita untuk menentukan jumlah mahar. Jika demikian maka calon pengantin wanita akan menyebutkan mahar atau boli yang dikehendaki untuk menerima lamaran dari calon pengantin pria, kemudian calon pengantin pria boleh menerima permintaan mahar sesuai dengan kemampuan materinya.

Menurut penelitian yang telah penulis lakukan, semakin banyak perhiasan atau emas yang dimiliki oleh calon pengantin wanita maka semakin tinggi jumlah mahar yang akan diberikan oleh calon pengantin pria. Akan tetapi, mahar atau boli di Kecamatan Portibi yang disebutkan nominalnya tidak disebutkan sebagai mahar dalam lafadz akad nikah ketika proses ijab qabul, melainkan hanya seperangkat alat sholat saja. Mahar atau boli digunakan sebagai biaya untuk membeli peralatan rumah tangga yang akan dibawa menikah dan digunakan untuk keperluan acara walimah di rumah perempuan.

Seperti halnya prosesi ijab qabul dilangsungkan dikediaman si perempuan, maka akad nikah dilaksanakan dengan menghadirkan wali beserta saksi nikah, prosesi akad nikah dipandu oleh alim ulama maupun hatobangon huta yang biasa dipanggil ketika ada prosesi akad nikah.

Setelah prosesi akad nikah selesai kemudian dilaksanakan upacara perkawinan yang disebut dengan Horja Siriaon. Upacara tersebut dilaksanakan dengan tujuan memberikan nasehat (makkobar hata sipaingot) yang disampaikan oleh orang tua kedua mempelai, dalihan natolu (mora, kahanggi dan anak boru), beserta hatobangon dan para tokoh-tokoh adat lainnya terhadap kedua mempelai yang akan berumah tangga. Kemudian mempelai juga di beri makan oleh orang tua dengan cara disuapi, yaitu disebut dengan mangupa. Upacara adat ini juga biasanya memotong daging kambing untuk acara makan di horja tersebut. Di sesi akhir kedua mempelai dituntun untuk manjawab hobar yakni segala nasehat yang telah dituturkan oleh semua koum sisolkot maka kedua mempelai wajib untuk menjawab segala nasehat yang telah diberikan. Dengan demikian berakhirlah pelaksanaan upacara perkawinan dengan menyiramkan beras sembari mengucapkan kata horas, horas, horas. Mempelai laki-laki beserta keluarga yang disebut si pangalap boru membawa mempelai perempuan dan barang bawaannya (barang boru) menuju rumah keluarga si laki-laki.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Gabena Siregar masyarakat Kecamatan Portibi yang menjelaskan pelaksanaan perkawinan dipabuat adalah salah satu bentuk perkawinan yang terjadi didalam masyarakat dan merupakan adat istiadat yang terus dilestarikan. Namun diakhir wawancara penulis kembali menanyakan perihal dilakukannya pencatatan

perkawinan, beliau mengatakan bahwa pernikahan yang telah memenuhi syarat rukun nikah maka perkawinan adalah sah meskipun tidak melakukan pencatatan.¹

Selanjutnya wawancara dengan Julianti Simamora sebagai salah satu pasangan yang melakukan nikah sirri mengemukakan bahwa perkawinan yang dilakukannya adalah perkawinan yang sah secara agama dan adat sebab yang diketahuinya secara prosedur telah memenuhi syarat. Pencatatan bisa saja dilakukan dibelakangan ketika kemudian akan diperlukan.²

2. Perkawinan Takko Binoto

Perkawinan Takko Binoto tidak jauh berbeda dengan perkawinan dipabuat, hanya saja pada perkawinan ini tidak sepenuhnya sempurna seperti proses pelaksanaannya dipabuat agar lebih meringankan biaya. Namun, halnya makkobar dan mangupa tetap dilaksanakan dengan cara yang lebih sederhana.

Perkawinan ini dijelaskan oleh Saudari Annisa Siregar yang juga melakukan perkawinan bentuk takko binoto, dalam wawancara ini narasumber menuturkan bahwa perkawinan ini dilakukan agar sedikit menghemat biaya, oleh karena itu hanya mengundang kaum kerabat dan para tokoh adat, namun proses pelaksanaannya tetap sama dengan perkawinan dipabuat. Mengenai

¹Gabena Siregar, Masyarakat Desa Portibi Jae Kecamatan Portibi, *Wawancara*, Tanggal 5 Desember 2016, di Desa Portibi Jae.

²Julianti Simamora, Masyarakat Yang Melakukan Nikah Sirri, *Wawancara*, 6 Februari 2017, di Desa Hotangsasa.

pencatatan perkawinan tidak begitu dimengerti sehingga sebelum dilaksanakan pernikahan mereka terkendala dalam hal pengurusan administrasi pendaftaran karena tidak melengkapi persyaratan yang dibutuhkan sehingga memutuskan untuk melaksanakan pernikahan terlebih dahulu.³

3. Perkawinan Marlojong

Perkawinan Marlojong atau disebut kawin lari dalam masyarakat Portibi adalah perkawinan yang dilakukan pihak laki-laki dan perempuan dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang tua keduanya. Hal ini dilakukan karena alasan tertentu, adakalanya dikarenakan ketidakmampuan si laki-laki memenuhi permintaan mahar atau boli yang diajukan oleh keluarga perempuan, ketidaksetujuan orang tua terhadap pernikahan atau alasan lainnya.

Fenomena perkawinan marlojong ini banyak ditemukan di Kecamatan Portibi. Perkawinan semacam ini memudahkan bagi pelakunya untuk memenuhi keinginannya menikah tanpa banyak kendala yang harus dihadapi. Faktanya seorang perempuan yang telah dibawa lari oleh laki-laki sangat tabu untuk dipulangkan kerumah orang tuanya tanpa jadi untuk dinikahi. Ini akan menjadi aib bagi perempuan dimasa depan, oleh karena itu setuju atau tidak sebaiknya perkawinan harus tetap dilaksanakan.

³Annisa Siregar, Masyarakat Yang Melakukan Nikah Sirri, *Wawancara* 27 Maret 2017, di Desa Bahal Singali.

Penulis mewawancarai salah satu masyarakat yang melakukan perkawinan marlojong yaitu terhadap saudara Sahmail Harahap. Perkawinan ini dilakukan dengan alasan tidak setujunya orang tua mereka disebabkan calon isterinya masih menduduki bangku SLTA. Namun tekad keduanya sudah kuat untuk melakukan pernikahan meskipun harus meninggalkan bangku sekolah, namun menurutnya mereka bukan satu-satunya yang melakukan hal ini, banyak yang menikah diusia muda dan bukan sesuatu yang asing didengar.⁴

Perkawinan marlojong juga dilakukan oleh saudara Torkis Harahap, pelaksanaan perkawinan dilakukan secara adat dan agama. Pada awalnya ketika acara musyawarah atau martahi telah dilakukan dengan baik, namun mahar yang diminta oleh keluarga perempuan sangat tinggi sehingga baginya tidak mungkin untuk memenuhi mengingat pekerjaan yang dimiliki tidak tetap. Namun atas dasar persetujuan mereka yang ingin menikah maka jalan nikah marlojong adalah solusi yang tepat”⁵

Dari kedua wawancara perkawinan marlojong diatas, informan juga menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan pencatatan pernikahan disebabkan akan memperlambat proses perkawinan yang akan dilaksanakan karena harus mempersiapkan persyaratan administrasi yang kebetulan persyaratan tersebut juga tidak mereka miliki.

⁴Sahmail Harahap, Masyarakat Yang Melakukan Nikah Sirri, *Wawancara*, 15 Januari 2017, di Desa Sukamulia.

⁵Torkis Harahap, Masyarakat Yang Melakukan Nikah Sirri, *Wawancara*, 24 Desember 2016, Di Desa Aloban.

Saudari Lenna Harahap juga adalah seseorang yang melakukan nikah marlojong, ia menjelaskan bahwa nikah marlojong adalah pernikahan yang tidak dianggap tabu bagi masyarakat di Kecamatan Portibi, bahkan kebanyakan melakukan hal tersebut agar dapat memudahkan pelaksanaan proses pernikahan dari segi adat maupun secara sosial.⁶

Dari beberapa observasi yang penulis lakukan di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara pelaksanaan pernikahan dilakukan secara adat. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Desa yang penulis wawancarai bahwa Kecamatan Portibi adalah masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat. Kemudian dalam hal pencatatan perkawinan masyarakat tidak begitu memahami hanya sebagian kecil saja yang mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama. Masyarakat mau menjalankan prosedur peraturan jika berbentur dengan kepentingan mereka, dengan demikian segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi akan diurus dikemudian hari. Pemerintah dengan segenap upaya telah memberikan sosialisasi serta kemudahan bagi masyarakat, namun permasalahan ada pada sumber daya manusia itu sendiri, mereka memang kurang memahami serta memandang acuh selama tidak adanya permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, memang perlu ditingkatkan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi.⁷

⁶Lenna Harahap, Masyarakat Yang Melakukan Nikah Sirri, *Wawancara*, 16 Januari 2017, di Desa Bahal Jae.

⁷Sahran Harahap, Kepala Desa Bahal, *wawancara*, 4 Maret 2017, di Desa Bahal.

Wawancara selanjutnya penulis lakukan dengan Bapak Mangaraja Harahap selaku hatobangon di Desa Aek Siala, beliau adalah salah satu hatobangon yang dipercayakan masyarakat untuk memandu acara prosesi ijab qabul ketika ada pernikahan. Masyarakat tidak banyak yang mau memanggil penghulu atau P3N karena terlalu banyak memakan waktu serta adanya persyaratan yang tidak terpenuhi, semisal Akta kelahiran, Kartu Keluarga, KTP, dan surat lainya yang diperlukan melengkapi persyaratan pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama. Ada juga alasan tertentu lainnya yang menyebabkan mereka menikah di bawah tangan. Dengan pertimbangan mereka melakukan perbuatan zina maka sebagai hatobangon huta yang diminta untuk mengawasi dan memandu proses akad nikah dilakukan.⁸

⁸Mangaraja Harahap, Hatobangon Desa Aek Siala, *wawancara*, 15 Maret 2017, di Desa Aek Siala.

B. Nikah Sirri di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara

Adapun jumlah pernikahan sirri yang terjadi di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I
Data Nikah Sirri di Kecamatan Portibi
Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Tahun 2014 - 2016⁹

No	Tahun	KK	Jumlah Data Pertambahan KK Setiap Tahun	Jumlah Data Pernikahan di KUA Kecamatan Portibi	Jumlah Data Nikah Sirri di Kecamatan Portibi	Jumlah Persentase Nikah Sirri per-tahun
1	2013	4.864	-	-	-	-
2	2014	5.320	456	216	240	52%
3	2015	5.750	430	202	228	53%
3	2016	6.179	429	233	196	45%
	Jumlah		1.315	651	664	50,49%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pernikahan yang tercatat di KUA pada tahun 2014 – 2015 berjumlah 651 pasangan sedangkan pernikahan

⁹Sumber: Data Kantor KUA Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, 2017.

sirri berjumlah 664. Dengan demikian dapat dilihat bahwa jumlah pernikahan sirri lebih besar dari pernikahan yang tercatat di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Sirri di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan sirri di Kecamatan Portibi, yakni faktor Internal dan Eksternal. Faktor internal timbul dari masyarakat itu sendiri sehingga menyebabkan berkembangnya nikah sirri di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun faktor internal yang menyebabkan nikah sirri di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara:

1. Minimnya pendidikan masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat menjadi salah satu faktor internal. Hal ini disebabkan karena rasa peduli masyarakat terhadap pendidikan sangatlah memprihatinkan. Sebagaimana penelitian yang telah penulis lakukan bahwa mayoritas pendidikan terakhir masyarakat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara adalah SMP. Para orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki pemahaman yang minim baik dari segi agama maupun

segi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, terciptalah pemikiran masyarakat yang jauh tertinggal di zaman yang semakin berkembang ini.

Masyarakat hanya memahami bahwa apa yang sudah menjadi kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat maka itulah yang patut diyakini menjadi suatu kebenaran. Maka dalam hal pernikahan mereka meyakini bahwa apabila suatu pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun nikah maka sah lah perkawinan tersebut tanpa harus dicatatkan. Namun permasalahan yang dianggap sepele ternyata memberikan dampak yang berpengaruh kepada kehidupan serta menjadi suatu mudharat yang tidak diketahui oleh masyarakat itu sendiri.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu narasumber terkait masalah pendidikan yang diberikan kepada anaknya. Menurutnya pendidikan bukanlah suatu yang penting. Ketika seorang putrinya yang hendak meminta disekolahkan kesekolah menengah ia membantah kemudian berjanji membelikan perhiasan yang banyak untuk anaknya sebagai ganti dari permintaan tersebut. Sebab suatu saat anak perempuannya akan menikah perhiasan yang banyak lebih penting dari pada pendidikan.¹⁰

¹⁰Rosna Simamora, Masyarakat Gumarupu, *Wawancara*, 18 Februari 2017, di Desa Gumarupu.

2. Kurangnya rasa kepedulian masyarakat terhadap peraturan pemerintah

Berangkat dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, pernikahan sirri juga disebabkan faktor kurangnya rasa peduli masyarakat terhadap peraturan pemerintah. Masih banyak masyarakat ditemui tidak memiliki identitas, seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Domisili dan surat lainnya. Sehingga ketika masyarakat hendak mengajukan pendaftaran pernikahan harus melengkapi berbagai surat-surat sebagai persyaratan pernikahan, maka seketika itu banyak masyarakat merasa kesulitan dalam hal mengurus pendaftaran pernikahan. Sebagian dari mereka terpaksa terlebih dahulu harus mengurus surat-surat yang dibutuhkan, oleh karena itu tentunya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang banyak. Inilah salah satu kelalaian masyarakat yang menyebabkan menempuh jalan yang praktis, cepat, dan mudah. Pernikahan sirri pun menjadi solusi tercepat tanpa menyulitkan dengan persyaratan yang memakan waktu dan biaya. Jika suatu saat sekiranya terjadi yang tidak diinginkan barulah mereka mengurusinya, selama tidak ada berbentur dengan apapun maka masyarakat tidak mempermasalahkan.

Seperti halnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara sudah sering mensosialisasikan keurgenan pencatatan pernikahan kepada masyarakat, namun masyarakat belum sepenuhnya merespon. Penulis juga telah mewawancarai Kepala Kantor KUA Kecamatan

Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara prihal sosialisasi kepada masyarakat, ia pun menuturkan pensosialisasian pencatatan perkawinan yang dilakukannya beserta Pegawai Pencatat Nikah maupun P3N pada saat shalat jum'at disampaikan ketika khutbah, pada pengajian-pengajian, dan majlis ilmu, akan tetapi masih banyak juga masyarakat yang belum begitu peduli. Jika terkait masalah biaya pencatatan dan masyarakat tidak mampu untuk membayar itu tidak menjadi alasan sebab di setiap kantor telah di cantumkan Peraturan Pemerintah no. 48 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa bagi mereka yang melangsungkan pernikahan dibalai nikah maka biaya dengan tarif Rp.0,- (nol rupiah) atau gratis.”¹¹

Selain faktor internal yang menyebabkan nikah sirri di atas, adapula faktor eksternal yaitu:

1. Tidak ada sanksi hukum yang tegas

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap hukum memiliki sanksi. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran undang-undang tersebut, hanya disebutkan pada peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 45 ayat (1.a) mengenai Ketentuan Pidana yang berisi: Bagi siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, pasal 10 ayat (3), Pasal 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan

¹¹Asranuddin Siregar, Kepala KUA Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, wawancara, 13 Januari 2017, di Kantor KUA Kecamatan Portibi.

hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Namun disebutkan dalam pasal yang lain bahwa bagi setiap pernikahan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Kurangnya kebijakan pemerintah

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan sirri yakni kurangnya kebijakan pemerintah. Sudah sepatutnya bagi pemerintahan harus lebih bijak menyikapi keadaan masyarakat dalam hal kurangnya kepedulian masyarakat terhadap peraturan. Sebagaimana fakta yang telah penulis lihat bahwasanya pemerintah belum maksimal dalam menjalankan fungsi dan tugas profesi yang di emban. Masyarakat tetap akan terus berada dalam kelalaian saat kepentingan mereka tidak ada dipermasalahkan, namun ketika masyarakat terbentur dengan kepentingn maka mereka segera mengurus sampai permasalahan terhadap kepentingan itu terselesaikan. Dalam hal ini ada beberapa oknum pemerintahan yang kurang sesuai dalam menjalankan tugasnya.

Penulis melakukan wawancara kepada salah seorang pegawai kantor camat kecamatan portibi dan menanyakan prihal jumlah data penduduk Kecamatan Portibi. Beliau mengatakan bahwa masyarakat yang ingin membuatkan Kartu Keluarga memang tidak melampirkan bukti Akta Nikah melainkan hanya surat pengantar dari kepala desa yang menyatakan bahwa

mereka yang datang untuk mengurus Kartu Keluarga adalah benar telah menikah.”¹²

Atas pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwasanya ada peluang bagi masyarakat untuk tetap berada dalam kelalaian dalam mematuhi peraturan karena pemerintahan juga melalaikan tugasnya. Ketika masyarakat hendak mengurus Kartu Keluarga masyarakat hanya melampirkan surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan bahwa mereka telah menikah tanpa ada pembuktian Akta Nikah tentu akan memudahkan masyarakat dengan jalan yang tidak sesuai dengan peraturannya. Bukan hanya dalam pengurusan tersebut namun masih banyak yang lain yang masih belum sesuai dengan aturannya.

3. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang kurang profesional

Di masyarakat Kecamatan Portibi Pegawai Pegawai Pencatat Nikah atau P3N yang ditunjuk oleh KUA untuk mengurus pencatatan perkawinan di setiap desa wilayahnya juga ada sebagian diantaranya yang kurang profesional. Kenyataan ini dapat dilihat masih banyak terjadi nikah sirri padahal P3N ada di setiap desa. Dalam pelaksanaan proses pendaftaran sampai pada diterbitkannya Akta Nikah P3N kurang lihai dalam menjalankan tugas sehingga masyarakat beranggapan proses yang ditempuh memakan waktu lama dan

¹²Dargut Harahap, Pegawai Kantor Camat Kecamatan Portibi, *wawancara*, 5 maret 2017, di Kantor Camat Kecamatan Portibi.

sangat lambat. Oleh karena itu pencatatan dilakukan masyarakat apabila suatu sangat dibutuhkan untuk keperluan tertentu.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan, meski telah ada peraturan secara tertulis, masih banyak masyarakat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara yang enggan untuk mematuhi peraturan tersebut. Kelalaian masyarakat terhadap pencatatan pernikahan menyebabkan berkembangnya pernikahan sirri didalam masyarakat.

Adapun pernikahan sirri yang terjadi dimasyarakat karena sumber daya manusia yang kurang peduli terhadap pendidikan sehingga berpengaruh pada pemahaman dan pengetahuan masyarakat.

Selain itu, pernikahan sirri yang terjadi juga disebabkan faktor-faktor tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Dan faktor tersebut sangat berkaitan antara satu dan lainnya. Mulai dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap peraturan pemerintah, kemudian faktor pernikahan dini.

Agar mencapai suatu kemudahan dalam proses pernikahan masyarakat melakukan pernikahan sirri tanpa mengetahui akibatnya. Akta nikah sebagai bukti otentik keabsahan pernikahan diperlukan apabila dibutuhkan oleh masyarakat,

sementara jika belum dibutuhkan maka mereka merasa tidak perlu untuk memilikinya. Hal ini membentuk perilaku yang tidak terpuji bagi masyarakat.

Pemerintah yang merupakan badan hukum tentu memiliki fungsi dan tugas dalam menjalankan profesinya. Kenyataan yang penulis lihat ada ketidaksesuaian yang dilakukan sehingga menjadi penyebab terjadinya nikah sirri. Salah satu faktornya ialah kurangnya kebijakan pemerintah dalam hal memberikan pelayanan dan sanksi hukum bagi masyarakat.

Pada penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menemukan oknum pemerintah yang masih bisa memberikan tawaran dengan mudah bagi masyarakat yang telah melanggar aturan dan hal ini berulang dilakukan. Alasannya adalah bahwa ketika masyarakat tidak memenuhi aturan maka pada saat masyarakat terbentur dengan suatu kepentingan, mereka datang menjumpai pemerintah untuk menyelesaikan urusan yang diperlukan dan tanpa melalui prosedur yang sesuai urusan tersebut dapat diselesaikan dengan mudah, hanya karena uang maupun alasan persaudaraan.

Kemudian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang diberi kewenangan dalam suatu daerah bersifat pasif, prosedur pendaftaran serta pemenuhan kelengkapan berkas sangat lambat sehingga masyarakat merasa enggan untuk melakukan proses pendaftaran. Sebagian masyarakat melaksanakan perkawinan secara adat dan proses pencatatan dilakukan setelah diadakan

perkawinan. Sebagian lagi sama sekali tidak melakukan pencatatan karena merasa tidak perlu untuk dilakukan. Hal ini semakin memupuk rasa ketidakpedulian masyarakat sehingga menghidupkan praktek nikah sirri di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Perkawinan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagian besar dilakukan tanpa pencatatan perkawinan yang diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Oleh karena itu, di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara banyak yang melakukan pernikahan sirri dari pada nikah secara tercatat.

2. Adapun Faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sirri di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu, kurangnya pemahaman masyarakat karena pendidikan yang minim, kurangnya rasa kepedulian masyarakat terhadap peraturan pemerintah. Faktor eksternal yaitu, tidak ada sanksi hukum yang tegas, kurangnya kebijakan pemerintah, dan P3N kurang profesional.

B. Saran-Saran

1. Bagi masyarakat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara agar mencatatkan pernikahannya di Kantor KUA.
2. Bagi P3N untuk lebih tanggap dalam menyikapi perkawinan yang dilaksanakan di daerah kewenangannya, tetap sosialisasi dan membantu para catin untuk mendaftarkan perkawinan di KUA Kecamatan Portibi.
3. Bagi oknum pemerintah jangan terlalu memudahkan urusan masyarakat yang telah melanggar peraturan. Karena dengan demikian membentuk masyarakat yang acuh terhadap peraturan dan membiasakan mereka lalai terhadap aturan. Jika perlu dibuat sanksi hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imran Sinaga, *FIKIH II: Munakahat, Mawaris, dan Siyasah*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Azwar, Syarifuddin, *metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian kontemporer Jakarta*: PT Grafindo Persada, 2010
- Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan, surah al-Baqarah ayat 282*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 5-6*, Jakarta: Departemen Agama, 1993
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 2002
- Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013
- Mahjudin, *Masail al-Fiqh: Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2014
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1990

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modren*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- M. Basyuni, Muhammad, *Pedoman Akad Nikah*, Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia, 2005
- M. Nuh et. al, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung : Alfaberta, 2009Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia, Edisi I Cet. IV*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Shomad, Abdul *Hukum islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Strauss, Anselm, Juliet Corbin, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: pustaka belajar, 2003
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Whenlis, *Data Publikasi 2017*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara, 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Uly Desi Anna Hasibuan
NIM : 132100030
Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 09 Juli 1993
Alamat : Bahal, Kecamatan Portibi,
Kabupaten Padang Lawas Utara

Nama Orang Tua

Ayah : Rusly Hasibuan
Ibu : Dermawan Harahap
Alamat : Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten
Padang Lawas Utara

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 105720 Bahal Tamat Tahun 2005
2. MTS Islamiyah Purbatua Tamat Tahun 2008
3. MAN Barumun Tengah Tamat Tahun 2011
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan Ahwal Syakhsiyyah (AS) Tahun 2013-2017

Padangsidempuan,

Penulis,

Uly Desi Anna Hasibuan
NIM. 132100030

**PEDOMAN WAWANCARA DI KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

A. Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Berapa jumlah masyarakat yang melakukan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Portibi pada tahun 2014 – 2016?
2. Dimana tempat masyarakat Kecamatan Portibi melangsungkan pernikahan?
3. Sepengetahuan bapak apakah masih banyak masyarakat yang melakukan nikah sirri?
4. Apakah masyarakat Kecamatan Portibi mencatatkan perkawinannya karena alasan tertentu atau karena hendak melangsungkan pernikahan?
5. Berapa biaya pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Portibi?
6. Apa usaha bapak agar masyarakat mau mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Portibi?
7. Apakah sosialisasi yang bapak lakukan menjadikan KUA semakin efektif?

B. Wawancara Kepada Hatobangon atau Tokoh Adat di Kecamatan Portibi

Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Apa saja tugas bapak sebagai hatobangon desa ketika terjadi pernikahan?
2. Apakah ada dokumen sebagai syarat administrasi sesuai peraturan ketika pernikahan yang bapak awasi dilakukan?
3. Apa alasan bapak mau untuk memandu proses pernikahan pada saat ijab qabul?
4. Apakah bapak mengetahui nikah sirri, dan bagaimana pandangan bapak terhadap nikah sirri?
5. Menurut bapak apakah masih banyak masyarakat yang melakukan nikah sirri?

C. Wawancara Kepada Kepala Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten

Padang Lawas Utara

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Apakah masyarakat mencatatkan pernikahannya di KUA?
3. Apakah pandangan bapak terhadap nikah sirri?
4. Apakah masih banyak masyarakat yang melakukan nikah sirri?
5. Apakah yang menyebabkan masyarakat melakukan nikah sirri?

D. Wawancara Kepada masyarakat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang

Lawas Utara yang Melakukan Nikah Sirri

1. Bagaimana konsep pernikahan yang Bapak/Ibu laksanakan?
2. Apakah Bapak/Ibu mencatatkan perkawinan di KUA?

3. Apakah menurut bapak/Ibu pencatatan perkawinan diperlukan?
4. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap nikah sirri?
5. Apakah masih banyak masyarakat yang melakukan nikah sirri?
6. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sirri?